

# SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PERSYARATAN MASUK PSTW JARA MARA PATI ( PANTI JOMPO )


## PERMOHONAN MASUK LKSA / PANTI JOMPO

### DASAR HUKUM

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN
2. UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTRAAN SOSIAL
3. UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1981 TENTANG PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
5. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN
6. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NO. 132/HUK/2009 TENTANG RENCANA STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL TAHUN 2010-2014

## ALUR PERMOHONAN PERSYARATAN MASUK PSTW JARA MARA PATI ( PANTI JOMPO )

1. PERBEKEL/KELURAHAN MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN MASYARAKAT YANG MAU MASUK LKSA/PANTI JOMPO
2. FUNGSIONAL SUBTANSI MEMERIKSA PERMOHONAN YANG MAU MASUK LKSA/PANTI JOMPO DARI PERBEKEL/KELURAHAN APABILA BERKAS PERMOHONAN TIDAK LENGKAP MAKA AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON UNTUK DILENGKAPI DAN JIKA SUDAH LENGKAP FUNGSIONAL PEMSOS MELAKSANAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI SESUAI PERSYARATAN
3. FUNGSIONAL SUBTANSI PEMSOS MEMPROSES REKOMENDASI JIKA SUDAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN
4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PFM MEMBUTUHKAN PARAF PADA LEMBAR REKOMENDASI LKSA/PANTI JOMPO
5. KEPALA DINAS MENANDATANGANI REKOMENDASI LKSA/PANTI JOMPO DAN MENGEMBALIKANYA KEPADA KABID SELANJUTNYA DISERAHKAN KEPADA FUNGSIONAL SUBTANSI PEMSOS
6. FUNGSIONAL SUBTANSI PEMSOS MENGIRIM REKOMENDASI KEPADA PEMOHON



### SALURAN INFORMASI & LAYANAN PENGADUAN :